



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR       TAHUN 2024

TENTANG

SINERGITAS PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang    : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah kecamatan di Daerah.
6. Camat adalah camat di Daerah.
7. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di Daerah.
8. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
11. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, antara lain meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna.
13. Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama adalah kerjasama Instansi atau lembaga di Bidang Kerukunan Umat Beragama untuk mencapai tujuan terwujudnya Kerukunan Umat Beragama yang lebih baik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah antara Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau LKD atau lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

- (2) Tujuan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah, FKUB Daerah dan Lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk di masyarakat dalam memelihara kerukunan umat beragama;
  - b. melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, gotong royong dan kekeluargaan di masyarakat;
  - c. menumbuhkan kesadaran swakarsa masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan; dan
  - d. perluasan struktur dan fungsi FKUB dalam penguatan kerukunan umat beragama sampai dengan tataran pemerintahan terkecil dan/atau LKD atau lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama, terkait peran:
  1. Pemerintah Daerah;
  2. Kantor Kementerian Agama;
  3. Camat;
  4. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
  5. Masyarakat.
- b. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- c. pembiayaan

## BAB III

### PENYELENGGARAAN SINERGITAS PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kantor Kementerian Agama;
  - c. Camat;
  - d. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
  - e. Masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Penguatan Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Daerah melakukan sinergitas dengan Kantor Kementerian Agama, Camat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang keagamaan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penguatan kelembagaan kerukunan umat beragama sampai dengan LKD atau lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

- (4) Dalam melakukan sinergitas, Pemerintah Daerah mengikutsertakan FKUB.

#### Pasal 5

- (1) Camat dalam melaksanakan Penguatan Kerukunan Umat Beragama dengan melakukan sinergitas dengan Kantor Urusan Agama di wilayah masing-masing dan mengikutsertakan pihak lainnya.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penguatan kelembagaan kerukunan umat beragama sampai dengan tataran pemerintahan tingkat terkecil dan/atau LKD atau lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
- (3) Dalam melakukan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan FKUB.

#### Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
  - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - d. membina dan mengoordinasikan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Dalam Kehidupan Beragama.
- (3) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan bersinergi dengan Kantor Kementerian Agama.

#### Bagian Ketiga Peran Kantor Kementerian Agama

#### Pasal 7

- Peran Kantor Kementerian Agama dalam Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

- c. memberikan data dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penguatan Kerukunan Umat Beragama.

Bagian Keempat  
Peran Camat

Pasal 8

Peran Camat dalam Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- d. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Kehidupan Beragama.

Pasal 9

Peran Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 10

Peran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di tingkat desa/kelurahan;
- b. mengoordinasikan kegiatan lembaga di desa dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;
- d. membina dan mengoordinasikan lembaga desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dalam Kehidupan Beragama;
- e. memfasilitasi pembentukan paguyuban kerukunan umat beragama di desa atau kelurahan; dan
- f. membentuk seksi Kerukunan Umat Beragama ditingkat Rukun Tetangga (RT);

Bagian Keenam  
Peran Serta Masyarakat

## Pasal 11

- (1) Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyebarkan informasi program kerukunan umat beragama melalui media massa;
  - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas LKD atau lembaga kemasyarakatan di kelurahan agar dapat berpartisipasi efektif dalam program kerukunan umat beragama;
  - c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program kerukunan umat beragama;
  - d. mendukung fasilitasi pembentukan paguyuban kerukunan umat beragama atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan LKD atau lembaga kemasyarakatan di kelurahan; dan
  - e. mendukung fasilitasi sarana prasarana pendukung kegiatan paguyuban kerukunan umat beragama atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan LKD atau lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

## BAB IV

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

## Pasal 12

- (1) Bupati bersama Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan untuk meningkatkan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. sosialisasi dan edukasi ;
  - b. pemberdayaan;
  - c. koordinasi dan konsultasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan saresehan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan edukasi pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama.

- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kegiatan untuk menumbuh kembangkan partisipasi warga melalui kelembagaan dalam masyarakat.
- (6) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa kegiatan dialog antar umat beragama untuk membahas isu terkait kerukunan umat beragama dan menemukan solusi pemecahan isu dimaksud.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan memberikan layanan untuk membantu peningkatan dan optimalisasi serta efektivitas pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 13

- (1) Bupati dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pengawasan atas pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 14

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama kepada Camat paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB V PEDANAAN

### Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Sinergitas Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR .....